



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH

AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Lintas Sumbar Riau KM 9 Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Armilis Ramaini, SH;
2. Ali Husin Nasution, SH;
3. Muhammad Fauzan Azim, SHL., MH;
4. Guntur Abdurrahman, SH;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.71 Hotel Badarussamsi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, pekerjaan Advokat-advokat pada Kantor Armilis Ramaini *Advokates and Law Consultants*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding / Penggugat;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

LIMAPULUH KOTA, tempat kedudukan Jl. Arisun No. 30 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Eri Syarif, A.Ptnh, pekerjaan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
2. Didik Tris Ardijanto, S.Sos, pekerjaan Kasubsi Perkara Pertanahan ;
3. Lili Suryenti, S.Si, pekerjaan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan ;
4. Ardjuna, pekerjaan Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan ;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Arisun No.30 Kel. Labuh Baru Kecamatan Payakumbuh Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3187/13.07.600-14/XI/2015 Tanggal 30 November 2015;

- II. 1. **SAMSUARDI DT. GARANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Pekerjaan Petani;
2. **YASMIDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Pekerjaan mengurus rumah tangga;
3. **YURNITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Pekerjaan mengurus rumah tangga;
4. **ERWISMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Koto Lamo Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Pekerjaan Petani;
5. **SYAFRIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (POLRI);
6. **MASRIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Kandang Lamo, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Adhel Yusirwan, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Negara KM 6 No. 28 Tanjung Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/ Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/ Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 Nopember 2015 dengan register perkara Nomor: 28/G/2015/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 20 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

- 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
- 2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M² atas nama SYAFRIZAL;
- 3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
- 4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M² atas nama MASRIANTO;

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa bukan ditujukan kepada PENGGUGAT, dan bukan juga diumumkan, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Objek sengketa yang merugikan PENGGUGAT;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek Sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis (*beschikking*) yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa berdasarkan informasi awal yang PENGUGAT ketahui, pada tanggal 1 September 2015, di mana ketika PENGUGAT sedang berada di atas tanah terbitnya objek perkara, PENGUGAT didatangi oleh seorang Laki-laki yang tidak PENGUGAT kenal yang mengabarkan bahwa tanah yang sedang PENGUGAT garap adalah hak milik nama-nama yang tercantum dalam 2 (dua) buah foto copy Sertifikat Hak Milik yang kemudian diberikan kepada PENGUGAT;
4. Bahwa kedua foto copy Sertifikat Hak Milik tersebut adalah foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 9000 M² atas nama SABRIANTO Dt. GARANG; dan foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M² atas nama SYAFRIZAL. Di mana, setelah PENGUGAT pelajari, foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 tanggal 17 Januari 2014 merupakan pemisahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011;
5. Bahwa terhadap kedua Sertifikat Hak Milik *a quo*, pada tanggal 7 September 2015 PENGUGAT mempertanyakan kedua Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat tertanggal 5 September 2015. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2015, PENGUGAT diberitahukan secara lisan oleh Pegawai TERGUGAT bahwa kedua Sertipikat Hak Milik (Objek sengketa) benar telah terbit;
6. Bahwa oleh karena secara resmi objek sengketa baru PENGUGAT ketahui sejak tanggal 29 September 2015, maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, karena belum genap 90 (sembilan puluh) hari pada saat PENGUGAT mendaftarkan gugatan *in casu*, yaitu pada tanggal 20 November 2015;
7. Bahwa setelah beberapa kali sidang Pemeriksaan Persiapan perkara *in casu* dilaksanakan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, keberadaan objek sengketa pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 23 Desember 2015, diketahui sebenarnya objek sengketa yang semula yang terdiri dari

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 156K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Sertifikat Hak Milik, di mana salah satunya, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 tanggal 17 Januari 2014, merupakan salah satu dari Sertifikat Hak Milik yang dipisahkan dari SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011, sehingga Objek Sengketa yang benar adalah terdiri dari 4 (empat) objek, yaitu:

- 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
- 2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M² atas nama SYAFRIZAL;
- 3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
- 4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M² atas nama MASRIANTO;
8. Bahwa berdasarkan hal pada angka ke-7 di atas, objek sengketa pertama, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3438 tanggal 28 Oktober 2011, berdasarkan foto copy yang PENGUGAT peroleh, terdapat perbedaan pada luas dan nama pemiliknya, yaitu luas 9000 M² dan atas nama SABRIANTO Dt. GARANG. Sedangkan setelah dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Desember 2015, Sertifikat Hak Milik Nomor 3438 tanggal 28 Oktober 2011 tersebut luasnya tersisa 4.406 M² setelah dilakukan pemisahan dengan objek sengketa kedua, ketiga dan keempat. Kemudian pemiliknya berganti dari SABRIANTO Dt. GARANG menjadi atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
9. Bahwa oleh karena kepastian mengenai status/keberadaan Objek Sengketa baru PENGUGAT ketahui pada tanggal 23 Desember 2015, di mana faktanya objek sengketa kedua, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 156K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 4275 Surat Ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014; objek sengketa ketiga SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 tanggal 17 Januari 2014, dan objek sengketa keempat, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 tanggal 17 Januari 2014, merupakan hasil pemisahan dari objek sengketa pertama, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011, kepastian hukum keempat objek sengketa secara resmi baru PENGUGAT ketahui pada tanggal 29 September 2015 dan pada tanggal 23 Desember 2015;

10. Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa, *in casu* kedua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan TERGUGAT telah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT;

C. LEGAL STANDING PENGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dijamin Hak-haknya secara Konstitusional, termasuk hak sebagai komunitas masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini masyarakat adat Minangkabau, maka eksistensi PENGUGAT dan kaum PENGUGAT beserta segala hak-haknya haru mendapat jaminan utuh berupa perlindungan dan penghormatan oleh hukum dan Negara;
2. Bahwa sesuai dengan hukum adat yang berlaku, PENGUGAT adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum PENGUGAT yang berwenang bertindak dan mewakili seluruh anggota dalam kaum PENGUGAT baik ke dalam maupun keluar sehubungan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi termasuk dalam hal ini persoalan yang menyangkut harta pusaka tinggi kaum PENGUGAT;
3. Bahwa sebagai seorang Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, PENGUGAT wajib melindungi harta pusaka tinggi kaum PENGUGAT dari pihak-pihak yang secara melawan hak untuk menguasainya;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 156K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT memiliki harta pusaka tinggi kaum PENGGUGAT berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 9000 \text{ M}^2$ yang terletak di Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota yang diwarisi secara turun temurun dari ninik kami bernama GONDO dalam persukuan Pitopang di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah garapan SARIN
 - Sebelah selatan : tanah garapan DUARNIS
 - Sebelah Timur : tanah PENGGUGAT
 - Sebelah Barat : Batang Harau
5. Bahwa di atas tanah Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT tersebut awalnya diketahui telah diterbitkan dua buah Sertipikat Hak Milik oleh TERGUGAT pada tanggal 29 September 2015, yaitu SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011 dan SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 tanggal 17 Januari 2014 yang merupakan pemisahan dari SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 tanggal 28 Oktober 2011. Kemudian setelah PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap penerbitan kedua objek sengketa dan setelah diadakan beberapa kali sidang pemeriksaan persiapan perkara *in casu*, pada tanggal 23 Desember 2015, diketahui bahwa objek sengketa pertama (Sertifikat Hak Milik Nomor 3438) telah dibaliknamakan dari SABRIANTO Dt. GARANG menjadi SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN dan telah dipisahkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4276, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4277;
6. Bahwa terhadap objek sengketa, TERGUGAT telah menerbitkannya tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT secara berkaum. Oleh karena itu PENGGUGAT sebagai Mamak Kepala Waris wajib untuk melindungi harta pusaka tinggi dengan mengajukan permohonan pembatalan terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas tanah Pusaka Tinggi kaum PENGGUGAT karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, karena:
 - a. Konkret, karena Sertifikat Hak Milik tersebut tidak abstrak, tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Sertifikat Hak Milik tersebut

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 156K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menentukan Kepemilikan terhadap Tanah secara keseluruhan dengan luas: 10.000 M² dengan batas-batas yang jelas yang dikeluarkan TERGUGAT. Di mana, 7.937 M² di antaranya merupakan bagian dari objek sengketa dan sisanya menjadi jalan yang tidak pernah PENGGUGAT alihkan kepemilikannya kepada pihak mana pun;

- b. Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan tidak untuk umum, melainkan kepada orang-perorangan atau Individu, yaitu kepada: Sabrianto Dt. Garang terakhir terdaftar atas nama Syafrizal;
 - c. Final, karena Sertipikat Hak Milik tersebut telah defenitif dan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, di mana telah menentukan hak atas tanah Individu yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik tersebut yang tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari Badan atau pejabat lainnya;
8. Bahwa, oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, maka objek sengketa telah menimbulkan akibat yang secara hukum telah merugikan kepentingan PENGGUGAT karena objek sengketa tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT adalah di atas tanah Pusaka Tinggi PENGGUGAT milik PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 5 sampai angka 8 di atas, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa berupa empat buah Sertifikat Hak Milik di atas tanah pusaka tinggi kaum PENGGUGAT, terbitnya objek sengketa berakibat hukum merugikan kepentingan PENGGUGAT;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
 - (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa di atas tanah Pusaka Tinggi PENGUGAT tanpa sepengetahuan dan/atau seizin PENGUGAT adalah perbuatan pejabat tata usaha negara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk membatalkan Keputusan TERGUGAT yang terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

- (3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PENGUGAT untuk mengajukan pembatalan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu*.

D. KEWENANGAN MENGADILI PTUN PADANG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dan Pasal 50 yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
3. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang *konkrit, individual* dan *final* dengan menyalahgunakan kewenangan (*de tournement de pouvoir*) yang ada padanya sehingga telah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
6. Bahwa berdasarkan definisi tersebut pada angka 5 di atas, maka yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan TERGUGAT berupa empat buah Sertipikat Hak Milik atas tanah kaum PENGUGAT adalah sebuah keputusan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluhkota) yang berisi tindakan hukum pejabat tata usaha negara (Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah) yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara adalah:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*



maka oleh karena itu, penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT di atas tanah Pusaka Tinggi PENGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT secara berkaum, hal itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang mengadili objek sengketa yang PENGUGAT ajukan karena objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *konkrit, individual* dan *final* serta *membawa akibat hukum*;

10. Bahwa oleh karena Lembaga/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa *in casu* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang dalam memeriksa perkara ini adalah pengadilan tata usaha negara yang meliputi kedudukan hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

E. DUDUK PERKARA DAN ARGUMENTASI YURIDIS

1. Bahwa PENGUGAT dan kaumnya adalah masyarakat hukum adat Minangkabau yang telah secara turun-temurun menggarap harta pusaka tinggi yaitu sebidang tanah yang luasnya adalah 9.000 M² yang dimiliki kaumnya yang terletak di Kanagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota adapun harta pusaka tinggi tersebut dikenal sebagai Tanah Pusaka Tinggi Kaum Keturunan GONDO persukuan Pitopang Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa terhadap tanah tersebut, secara turun-temurun yang telah dipergunakan oleh PENGUGAT secara berkaum sebagai lahan pertanian (sawah), yang mana selama PENGUGAT secara berkaum menguasai dan mengelola tanah pusaka tinggi tersebut tidak pernah mendapat pertentangan ataupun gugatan dari pihak manapun, sehingga



hal tersebut menjadi bukti eksistensi kaum PENGGUGAT dalam menguasai harta pusaka tingginya;

3. Bahwa sekira tahun 2015, PENGGUGAT telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/K/155/VIII/2015/Reskrim tanggal 13 Agustus 2015 karena mengelola dan mempertahankan tanah Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT oleh SYAFRIZAL (salah satu pemegang objek sengketa), kemudian diketahui ternyata di atas tanah tersebut telah diterbitkan dua buah Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) atas nama SABRIANTO Dt. GARANG dan atas nama atas nama SYAFRIZAL yang merupakan salah satu dari empat objek sengketa yang dipisahkan dari Sertifikat Hak Milik atas nama SABRIANTO Dt. GARANG yang sekarang setelah sidang pemeriksaan persiapan perkara *a quo* diketahui atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN. Maka dengan demikian, di atas tanah kaum PENGGUGAT yang telah diterbitkan objek sengketa seluas 7.937 M² dari total keseluruhannya yaitu ± 9000 M² oleh TERGUGAT tanpa ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT maupun kaum PENGGUGAT;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT secara berkaum adalah tindakan yang telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku (Perundang-undangan), dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan baik secara prosedural maupun secara substansial, yakni telah bertentangan-melanggar hak PENGGUGAT atas hak ulayat (tanah Pusaka Tinggi Kaum) yang telah dijamin dan diatur oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 3 *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"*;
 - b. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek Sengketa dengan sendirinya mengenyampingkan keberadaan dan



pemberlakuan hukum adat merupakan hukum yang berlaku atas hak ulayat, sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 5 UUPA yaitu *"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*,

- c. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah Pusaka Tinggi (hak ulayat) Kaum PENGUGAT atas nama orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT secara berkaum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tata cara pendaftaran tanah sebagaimana diatur pada Pasal 19 UUPA, yang berbunyi:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

- d. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam Penerbitan objek sengketa di atas tanah pusaka tinggi kaum PENGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT secara berkaum juga tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini PENGUGAT dan kaumnya selaku pemegang hak ulayat atas pusaka tinggi kaumnya mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum sesuai dengan tujuan



pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3, berbunyi:

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
 - b. *untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan”.*
5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah pusaka tinggi (hak ulayat) kaum PENGGUGAT selain menyalahi ketentuan Perundang-undangan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dengar uraian sebagai berikut;
6. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagai penyelenggara negara dalam bidang Pertanahan dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah tidak sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan negara, hal mana juga telah dipertegas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Pasal 3 “*Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:*
1. *Asas Kepastian Hukum;*
 2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
 3. *Asas Kepentingan Umum;*
 4. *Asas Keterbukaan;*
 5. *Asas Proporsionalitas;*
 6. *Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas”;*



8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37), Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) dapat digunakan sebagai dasar pengujian terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa;
9. Bahwa mengacu kepada yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 di atas, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "*asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)*";
10. Bahwa berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara di atas, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, khususnya:
 - a. Asas Kepastian Hukum
 - 1) Bahwa menurut asas ini, maka hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif;
 - 2) Bahwa dalam suatu negara hukum, landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara adalah hal yang diutamakan. Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan *a quo* secara terang benderang telah mengabaikan-mengenyampingkan norma hukum terkait dengan hak ulayat yang diatur oleh UUPA dan Ketentuan Pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 3) Bahwa faktanya, surat keputusan TERGUGAT berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas harta pusaka tinggi kaum PENGGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT secara berkaum merupakan tindakan yang telah melanggar suatu



kehendak hukum yang objektif sehingga mengakibatkan kerugian dan berdampak secara hukum terhadap PENGUGAT. Sehingga tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa dinilai sebagai tindakan yang tidak patut sebagai penyelenggara Negara dan jelas mengabaikan prinsip keadilan karena tindakan tersebut nyata-nyata telah merampas hak PENGUGAT atas ulayat (Pusaka Tinggi kaum);

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

- 1) Bahwa dalam penyelenggaraan negara, Asas Tertib Penyelenggara Negara merupakan pemandu dalam mewujudkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- 2) Bahwa dengan tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak atas tanah PENGUGAT yang sejalan dengan ketentuan norma yang mengaturnya, maka sangat jelas TERGUGAT telah menabrak asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan tindakan yang mengenyampingkan norma hukum adalah tindakan yang tidak memiliki keteraturan, keserasian dan keseimbangan yang berdampak hilangnya hak PENGUGAT secara berkaum terhadap harta pusaka tinggi yang telah diwarisi secara turun-termurun;
- 3) Bahwa dalam penyelenggaraan Negara, TERGUGAT selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa harus bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*SF. Marbun, SH "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", hal. 360*) dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (*Indroharto, SH. "Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", hal 179*);
- 4) Bahwa faktanya, surat Keputusan TERGUGAT tidak dibuat dengan hati-hati dan tidak berdasarkan gambaran yang jelas mengenai fakta (sebagaimana telah PENGUGAT uraikan sebelumnya), sehingga kepentingan PENGUGAT sebagai Pihak Ketiga dirugikan dalam hal ini;



c. Asas Akuntabilitas

- 1) Bahwa pada prinsipnya, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tindakan TERGUGAT yang telah secara nyata memberikan akibat hukum kepada PENGGUGAT harus dipertanggungjawabkan;
 - 2) Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa, PENGGUGAT harus menerima akibat segala akibat tindakan TERGUGAT yang berdampak langsung kepada PENGGUGAT, di mana PENGGUGAT dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh pihak lain yang namanya tersebut dalam objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT, sehingga kaum PENGGUGAT kehilangan hak atas tanah pusaka tingginya yang telah diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa dilihat dari perspektif penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk tidak tertulis, sebagaimana telah diuraikan, terbitnya Surat Keputusan *a quo* oleh TERGUGAT yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak ulayat (Pusaka Tinggi), kaum PENGGUGAT kehilangan hak dan PENGGUGAT juga “dikriminalisasi” sebagai Terlapor dengan dasar telah terbitnya objek sengketa yang merupakan keputusan yang bertentangan dengan Perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka eksistensi PENGGUGAT dan kaumnya sebagai masyarakat hukum adat menjadi terancam karena lahirnya ketidakpastian hukum atas objek sengketa;
12. Bahwa oleh karena hak ulayat PENGGUGAT telah dihilangkan seluas 7.937 M² akibat terbitnya surat Keputusan TERGUGAT (objek sengketa) yang tidak sejalan dan bertentangan dengan perundang-undangan berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik, hal demikian merupakan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT yang berakibat PENGGUGAT tidak dapat lagi memperoleh manfaat dari hak ulayat kaum PENGGUGAT yang telah diwarisi secara turun-temurun sebagaimana yang telah dijamin oleh hukum;



13. Bahwa demi menjamin adanya suatu kepastian hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dalam hal ini kaum PENGUGAT, maka keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
 - 2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M² atas nama SYAFRIZAL;
 - 3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
 - 4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M² atas nama MASRIANTO;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
 - 1) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3438 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
 - 2) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4275 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03298/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.000 M² atas nama SYAFRIZAL;



- 3) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4276 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03299/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1000 M² atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
- 4) SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4277 Nagari Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat ukur Nomor 03300/2014 tanggal 3 Januari 2014 dengan luas 1.531 M² atas nama MASRIANTO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. EKSEPSI TERGUGAT

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung semenjak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 (tiga), menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut baru diketahui pada tanggal 1 September 2015 saat Penggugat sedang berada diatas tanah terbitnya obyek perkara, penggugat didatangi seorang laki laki yang tidak dikenal Penggugat dan menyatakan tanah yang penggugat garap adalah tanah miliknya. Dan gugatan Penggugat halaman 2 angka 6 (enam) menyatakan secara resmi obyek sengketa baru Penggugat ketahui sejak tanggal 29 September 2015.

Pernyataan Penggugat ini tidak dapat dibenarkan karena Penggugat (IDRIS) sudah mengetahui OBYEK PERKARA semenjak bulan Puasa (antara Akhir Bulan Juni) 2015. Saat pemegang hak obyek Perkara Hak Milik nomor 4275 bernama SYAFRIZAL datang ke tanah terbitnya obyek Perkara, dilihatnya diatas tanah tersebut telah ditanami Jagung,



kemudian SYAFRIZAL berusaha mencari keterangan dan diperoleh Informasi bahwa yang menanam jagung diatas tanah terbitnya obyek perkara adalah IDRIS (Penggugat) kemudian beberapa hari kemudian SYAFRIZAL datang kerumah Penggugat untuk menerangkan bahwa tanah yang ditanami jagung di jorong ketinggian adalah tanah milik SYAFRIZAL dan telah terdaftar dalam Sertipikat hak milik nomor 4275. Atas nama SYAFRIZAL kemudian dijawab oleh Penggugat ,itu adalah tanah saya jika Pak SYAFRIZAL keberatan silahkan lapor ke Polisi. Besoknya pemegang hak obyek perkara datang kerumah Penggugat untuk meyerahkan Foto Copy Obyek Perkara Sertipikat hak milik nomor 4275. Atas nama SYAFRIZAL kepada Penggugat. kemudian dijawab oleh Penggugat ,itu adalah tanah saya jika Bapak keberatan silahkan lapor ke Polisi

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015. SYAFRIZAL. Pemegang hak obyek Perkara dengan melampirkan Foto Copy obyek Perkara nomor 4275 melaporkan Penggugat (IDRIS) ke POLISI.

Jika dicermati sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, maka gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 November 2015, sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat SHM No. 4275 / Nagari Sarilamak sekurang-kurangnya semenjak bulan juni dan atau tanggal 13 Agustus 2015. Saat Penggugat dilaporkan ke POLISI.

2. Bahwa Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap perkara aquo melalui Peradilan Perdata, tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena jika dicermati dari gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara aquo adalah sepenuhnya menyangkut perbuatan-perbuatan yang tidak diakui oleh Penggugat pernah melakukannya. Hal ini terlihat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 6 (enam) dimana Penggugat mendalilkan bahwa proses Penerbitan obyek Gugatan / sertipikat, tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dari penggugat atau tanpa permintaan dari penggugat selaku mamak kepala waris keturunan GONDO.

Bahwa pemegang Hak Obyek Perkara (SYAFRIZAL) telah melakukan upaya yang benar dengan melaporkan Penggugat ke Polisi Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 3 (tiga) karena tanah hak miliknya



dikuasai dan digarap oleh Penggugat tanpa seijin Pemegang hak obyek Perkara.

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh penggugat diatas didalam dalil gugatannya bahwa jelas itu merupakan ranah hukum Perdata.

Bahwa sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan" dan pasal 62 ayat (1) huruf "c" berbunyi "gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak."

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, karena terhadap objek perkara yaitu :

- a. Hak Milik No. 3438 / Nagari Sarilamak
- b. Hak Milik No. 4275 / Nagari Sarilamak
- c. Hak Milik No. 4276 / Nagari Sarilamak
- d. Hak Milik No. 4277 / Nagari Sarilamak

Penggugat tidak satu ranji dengan pemegang hak atas objek Perkara aquo maka tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek Perkara, dengan demikian *Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek Perkara*, sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi", sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkenaan dengan Eksepsi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini Tergugat menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini.

II. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Para Tergugat/ II Intervensi I, Intervensi II dan Intervensi III membantah dan menyatakan dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah



tidak benar, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II / Intervensi I, Intervensi II dan Intervensi III;

2. **OBJEK GUGATAN:** Bahwa objek gugatan keliru dan kabur, karena Tergugat II Intervensi I tidak pernah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011, tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas 4.406 M2 atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN;
Bahwa benar Tergugat II Intervensi I, benar mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 02436/2011, dengan luas 4.406 M2. atas nama SAMSUARDI Dt. GARANG, YASMIDAR, YURNITA dan ERWISMAN. Akan tetapi tanggal Surat Ukur sertifikat Tergugat II Intervensi I tersebut adalah tanggal 20 Oktober 2011 BUKAN tanggal 28 Oktober 2011...;
3. **TENGGANG WAKTU :** Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha tapi merasa kepentingannya dirugikan, sesuai SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut;
4. Bahwa ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah bersifat imperatif, dan memaksa untuk kepastian hukum badan tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan juga untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan, sehingga dengan



demikian Keputusan tata usaha Negara tidak setiap waktu dapat digugat;

5. Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dalam perkara Nomor 28/G/2015/PTUN.PDG, tapi merasa kepentingannya dirugikan, karena merasa tanah yang sertifikatnya menjadi obyek Gugatan diakuinya sebagai tanah miliknya, oleh sebab itu maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat;
6. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui jika tanah yang diakuinya sebagai tanah kaumnya tersebut telah terbit sertifikat karena;
 - a. Pada bulan Juni 2013, kepada Penggugat telah diantarkan ke tempat tinggal Penggugat oleh salah seorang anggota kaum Dt. Garang dan diserahkan 1(satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 20 Oktober 2011, luas 9000 M2, atas nama Sabrianto Dt. Garang;
 - b. Pada bulan Juni 2015, sebelum Tergugat II Intervensi II membuat laporan pidana kepada pihak kepolisian, Tergugat II Intervensi II telah mendatangi rumah Penggugat bersama dengan istri Tergugat II Intervensi II dan kedatangan Tergugat II Intervensi II adalah untuk melarang Penggugat mengolah tanah Tergugat II Intervensi II sekaligus memberitahukan bahwa tanah Tergugat II Intervensi II tersebut telah bersertifikat. Dan pada saat itu juga kepada Penggugat telah Tergugat II Intervensi II serahkan 1 (satu) rangkap foto copy dari sertifikat Tergugat II Intervensi II sekaligus dengan foto copy Akta Jual beli tanah tersebut;
 - c. Pada pertengahan tahun 2015, kepada Penggugat telah pula diberitahukan oleh Tergugat II Intervensi III, ketika Penggugat datang menemui Tergugat II Intervensi III saat Tergugat II Intervensi III sedang berkebun diatas tanah tersebut, bahwa tanah Tergugat II Intervensi III adalah merupakan tanah yang sudah dibeli kepada Dt. Garang dan Tergugat II Intervensi III telah memiliki sertifikat;



Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini;

7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Huruf E point 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) surat gugatannya, Penggugat telah mengetahui pada tanggal 13 Agustus 2015, terhadap tanah yang diakuinya sebagai tanah kaumnya telah terbit sertifikat atas nama SABRIANTO Dt. GARANG dan atas nama SYAFRIZAL, dengan demikian jika dihitung semenjak tanggal 13 Agustus 2015 sampai gugatan dalam perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 November 2015, maka batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setidaknya-tidaknya sejak tanggal 15 Oktober 2003 Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat Hak milik yang menjadi obyek sengketa dan baru mengajukan gugatan atas Sertifikat Hak Milik tersebut ke PTUN Padang pada tanggal 06 Mei 2008, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya obyek sengketa;

Oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, dengan demikian obyek gugatan tidak dapat diterima menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara untuk diuji keabsahannya, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

8. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara di adalah:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3438, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Ukur No. 02436/2011, tanggal 28 Oktober 2011, luas 4406 M2, atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita, Erwisman;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4275, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03298/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1000 M2, atas nama Syafrizal;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4276, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 03299/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1000 M2 atas nama Samsuardi Dt. Garang, Yasmidar, Yurnita, Erwisman;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 4277, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur No. 03300/2014, tanggal 03 Januari 2014, luas 1531 M2, atas nama Masrianto;

Sedangkan yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat sebagai mana Huruf C angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 4 (empat) adalah mengenai status kepemilikan (Hak keperdataan), dimana bidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaumnya adalah merupakan tanah kaum Tergugat II Intervensi I yaitunya kaum Dt. Garang;

Bahwa meskipun sengketa ini terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan bidang tanah yang hanya diakui oleh Penggugat sebagai tanah kaumnya;

Apakah benar tanah tersebut tanah kaum Penggugat?, sebagaimana yang hanya didalilkan dalam gugatanyanya, ataukah benar tanah tersebut merupakan tanah kaum Tergugat II Intervensi I yaitunya kaum Dt. Garang, maka untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum, apakah Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat I telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya, maka hal tersebut merupakan kewenangan ataupun kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya;

Sehingga dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili Perkara ini;



9. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tentang status kepemilikan hak atas tanah, namun yang menjadi obyek Perkara Nomor 28/G/2015/PTUN-PDG, yaitu 4 (empat) buah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libele), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal disebut diatas Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dan Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2016/PTUN.PDG, Tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.219.000,- (Tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 144/B/2016/PT.TUN.MDN, Tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada Tanggal 22 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 5 Desember 2016 , sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/K/2015/PTUN-PDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 20 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, *judex factie* telah mengambil alih begitu saja pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 9 paragraf kedua mengatakan bahwa "*pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tata usaha negara padang dinilai telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pendapat dan pertimbangan diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding....*";
- II. Bahwa Putusan *judex factie* didasarkan pada pertimbangan yang tidak benar, karena telah mengambil alih begitu saja pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang salah dan keliru. Hal mana, putusan *judex factie* tingkat pertama telah dijatuhkan tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup (*insufficient judgement*) atau *onvoldoende gemotiveerd* serta mengandung beberapa kesalahan di dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- III. Bahwa diantara pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut yang terdapat kekeliruan dan/kesalahan fatal karena *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku* lalu diambilalih begitu saja oleh *judex factie* sebagaimana pertimbangan-pertimbangan *judex factie* tingkat pertama berikut ini:



1. Pada halaman 57 alinea ke-4, *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya mengatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan Ranji seluruh anak kemenakan Dt. Garang, terdapat kesamaan bahwanya Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 adalah satu keturunan dari anak kemenakan Dt. Garang... dst”;
 2. Pada halaman 57 alinea ke-5, *judex factie* tingkat pertama mengatakan, “Menimbang bahwa berdasarkan ranji dari keturunan Gondo dan Ranji dari Keturunan Ratna Wilis meskipun satu keturunan dari anak kemenakan Dt. Garang...dst”;
 3. Pada halaman 58 alinea ke-1, *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya mengatakan, “Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dan harus diselesaikan terlebih dahulu adalah “Siapakah yang berhak terhadap tanah harta pusako tinggi dari keturunan Anak Kemenakan DT Garang tersebut yang di atasnya telah terbit objek sengketa a quo? Apakah keturunan Gondo yang berhak ataukah Keturunan Puti Ridjah, ataukah ada keturunan yang lain?”;
 4. Pada halaman 59 alinea ke-1, “Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut majelis hakim sebelum menyelesaikan sengketa terkait keabsahan penerbitan objek sengketa a quo, haruslah terlebih dahulu jelas status kepemilikan tanah ataupun hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah, sedangkan terkait permasalahan pokok mengenai siapakah yang berhak terhadap tanah Pusako Tinggi dari Keturunan anak kemenakan Dt. Garang tersebut harus diselesaikan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara...”,
- IV. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex factie* tingkat pertama di atas adalah pertimbangan yang tidak benar, tidak berdasar hukum karena telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”, karena:
1. *Judex factie* telah salah menerapkan hukum dalam memahami konstruksi gugatan Pemohon Kasasi sebagai gugatan tata usaha negara bukan sengketa hak, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh *judex factie* tingkat pertama sebagaimana pada angka ke-III, telah tidak memperelajari



dengan cermat pokok gugatan Pemohon Kasasi, yaitu penerbitan objek sengketa di atas tanah harta pusaka tinggi Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, bukan sengketa hak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat II Intervensi 1;

- 2) Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut di atas telah dibangun berdasarkan asumsi hukum yang tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan yang menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa yang cacat prosedur, dimana bila memang Sertifikat-sertifikat (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat di atas tanah Pemohon kasasi menurut pertimbangan *judex factie* tingkat pertama adalah sengketa hak/perdata antara Pemohon Kasasi dengan dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat II Intervensi 1 yang harus diselesaikan oleh peradilan umum;
- 3) Bahwa alasan *judex factie* sebagaimana pada angka ke-2) di atas justru sudah barang tentu memberikan pengertian bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat prosedur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebab berdasarkan pendapat *judex factie* yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 berasal dari keturunan yang sama, hal itu semakin mempertegas bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi terkait penerbitan objek sengketa yang cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah dijawab sendiri oleh *judex factie* tingkat pertama bahwa memang penerbitan objek sengketa cacat prosedur. Sehingga sangat jelas dan tandas pendapat *judex factie* tingkat pertama sangatlah tidak berdasar hukum;
- 4) Bahwa beranjak dari pertimbangan *judex factie*, dengan belum adanya kepastian atas kepemilikan tanah terkait permasalahan pokok mengenai siapakah yang berhak terhadap tanah Pusako Tinggi dari keturunan Anak Kemanakan Dt. Garang tersebut berdasarkan pendapat *judex factie* sendiri, seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa sebelum adanya



dasar hak yang jelas atas tanah di atas terbitnya objek sengketa *a quo* bagi pihak yang mengajukan penegasan hak. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* yang bersandar kepada *Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pembanding/Penggugat telah kehilangan argumentasi yuridis dan karenanya pertimbangan hukum *judex factie* selebih/selanjutnya yang berkaitan dengan hal ini sangatlah tidak relevan;

2. *Judex factie* telah salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena:

- 1) Bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex factie* yang telah salah dalam menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan, kemudian diambil alih oleh *judex factie* tingkat banding, maka dengan sendirinya semua pertimbangan *judex factie* tingkat banding adalah keliru dan tidak bersasar hukum;
- 2) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan pada angka ke-1, pertimbangan *judex factie* pada kedua tingkatan telah melanggar tertib hukum ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*", maka *judex factie* seharusnya mempertimbangkan adanya kekeliruan *judex factie* tingkat pertama yang tidak dibenarkan diambil alih saja begitu saja oleh *judex factie*;
- 3) Bahwa dengan diambil alih begitu saja seluruh pertimbangan *judex factie* tingkat pertama oleh *judex factie* tingkat banding, maka *judex factie* telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukumnya, oleh karena menyimpang dan/tidak menerapkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d *juncto* huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan*". Hal mana putusan



judex factie juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 98 K/TUN/1998, tanggal 8 Februari 2000;

- 4) Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang diambil seluruhnya oleh *judex factie* mengakibatkan kekeliruan-keliruan *judex factie* tingkat pertama yang dijadikan alasan-alasan banding oleh Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan/telah diabaikan oleh *judex factie*. Sehingga *judex factie* juga telah mengkesampingkan begitu saja prinsip pembagian antar pelaku kekuasaan kehakiman. Hal mana Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- 5) Bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang diambil alih oleh *judex factie* tingkat banding sebagaimana dijelaskan pada angka ke-3, nyata-nyata memperlihatkan adanya kelalaian *judex factie* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. *Judex factie* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena pertimbangan *judex factie* saling bertentangan sehingga salah dalam menerapkan hukum, karena:
 - 1) Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak melihat secara utuh dan menyeluruh hubungan antara objek sengketa dengan gugatan



Pemohon Kasasi, dimana objek sengketa sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding /Tergugat;

- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan *judex factie* yang mengatakan “Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dan harus diselesaikan terlebih dahulu adalah “Siapakah yang berhak terhadap tanah harta pusako tinggi dari keturunan Anak Kemenakan DT Garang tersebut yang di atasnya telah terbit objek sengketa a quo? Apakah keturunan Gondo yang berhak ataukah Keturunan Puti Ridjah, ataukah ada keturunan yang lain?”, maka sudah barang tentu penerbitan objek sengketa jika memang keduanya berhak menurut *judex factie* tingkat pertama adalah cacat prosedur dalam penerbitannya;
- 3) Bahwa kelalaian *judex factie* tingkat pertama yang terjadi karena ketidakutuhan dan ketidakcermatan *judex factie* dalam melihat objek gugatan Pemohon Kasasi dengan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dikarenakan *judex factie* telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan berupa fakta-fakta tentang cacat prosedur penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, bukan fakta-fakta tentang sengketa perdata. Fakta-fakta hukum mana sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Bukti P – 9 Pemohon Kasasi, berupa AKTA PERNYATAAN NOMOR 6 Tertanggal 2 Mei 2016 yang Dibuat pada Kantor Notaris RISMADONA, S.H. oleh YUSNA dan AFRIZAL (Saudara kandung Pemohon Kasasi), penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat berdasarkan surat Bukti T – 3 Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat berupa Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 April 2011 terbukti cacat yuridis, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena YUSNA dan AFRIZAL,



menyatakan tidak pernah menandatangani sebagai saksi pada Surat Bukti T – 3 Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat dalam surat sporadik *a quo* (vide Bukti P – 9 Pemohon Kasasi);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan keterangan saksi-saksi, tanah di atas terbitnya objek sengketa berbatasan dengan:

Utara : tanah garapan SARIN/Syahril
Selatan : tanah garapan DUARNIS
Timur : tanah PENGUGAT/Pemohon Kasasi
Barat : Batang Harau

Sementara berdasarkan Bukti T – 11 Terbanding/Tergugat berupa Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Penetapan Batas dan Bukti T – 20 Tergugat berupa Foto Copy Gambar Ukur Nomor 1189/2013, tanah di atasnya terbit objek berbatasan dengan:

Utara : tanah Dt. Garang
Timur : tanah Dt. Garang
Selatan : Bandar
Barat : Tanggul Air Batang Harau

Fakta hukum ini membuktikan penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat II Intervensi adalah tindakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang *konkrit*, *individual* dan *final* dengan menyalahgunakan kewenangan (*de tournement de pouvoir*) yang cacat prosedural dan bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

- c) Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, baik Bukti T – 3, T – 11, Bukti T – 15, Bukti T – 16 dan Bukti T – 20 saling bertentangan yang semakin membuktikan cacat yuridis penerbitan objek sengketa. Begitu pula dengan fakta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan saling bersesuaian dikesampingkan begitu saja oleh *judex factie* tingkat pertama. Dimana berdasarkan keterangan saksi Asnidar, Saksi Syahril Glr Dt. Parisai, Saksi Usman Bilal, Saksi Erlina dan Saksi Masril, batas objek sengketa pada sebelah utara adalah tanah pusaka tinggi Syahril/Sarin sesuai dengan Bukti P



– 10 Pemohon Kasasi, bukan tanah Dt. Garang. Sementara di dalam bukti Bukti T – 3, T – 11, Bukti T – 15, Bukti T – 16 dan Bukti T – 20 Termohon Kasasi/Tergugat, tanah tersebut berbatas dengan Tanah Dt. Garang. Bahkan dalam peta yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada masing-masing Bukti tersebut, tanah di atas terbitnya objek sengketa selain sebelah barat, semuanya berbatasan dengan tanah Pusaka Dt. Garang;

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, *judex factie* tingkat pertama juga telah lalai memperhatikan tertib hukum acara terkait adanya perbedaan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1. Termohon Kasasi/Tergugat mendalilkan bahwa salah satu dasar terbinya objek sengketa Bukti T-5 Terbanding/ Tergugat berupa Foto Copy Ranji Keturunan Ratna Wilis Suku Pitopang 02 April 2011, sementara Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 menggunakan bukti Foto Copy Silsilah/Ranji Keturunan Sakoti Kaum Dt. Garang, Pasukuan Pitopang, Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak, tanggal 17 September 1999 sebagai salah satu dasar terbitnya objek sengketa. Dalam bukti Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1, diketahui Kaum Dt. Garang merupakan bagian dari Suku Pitopang dengan Penghulu Pucuknya adalah Dt. Parisai. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Syahrial Dt. Parisai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, “Bahwa saksi bergelar Dt. Parisai dan menjabat sebagai Dt. Pucuak Suku Pitopang di Nagari Sarilamak. Sebelum saksi menjabat Dt. Parisai, yang menjabat gelar Dt. Parisai tersebut adalah Mamak Saksi bernama Mahyudin. Segala surat mengenai sako dan pusako kaum Dt. Garang, Dt. Parisai harus mengetahui surat-surat tersebut. Apabila kaum Dt. Garang akan menjual atau mengalihkan hak atas tanahnya saksi harus mengetahuinya”;
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, apabila dihubungkan keterangan Syahrial Dt. Parisai dan Bukti T.II.1.1 Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 dengan Bukti T-5 Termohon Kasasi/Tergugat, maka sangat jelas *judex factie* telah lalai menerapkan tertib hukum acara pembuktian karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan sekaligus



lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- V. Bahwa pertimbangan *judex factie* menyatakan yang diambil alih seluruhnya oleh *judex factie* tingkat banding jelas-jelas tidak memperhatikan penerbitan objek sengketa dimana dasar hukumnya saling bertentangan sehingga penerbitan objek sengketa tersebut cacat prosedur serta bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dengan asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Akuntabilitas. Sehingga fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada tidak dipertimbangkan, bahkan banyak keterangan saksi-saksi yang merupakan fakta penting yang dapat menjelaskan terangnya duduk perkara tidak dijadikan sebagai fakta persidangan oleh *judex factie* tingkat pertama. Diantara keterangan saksi-saksi tersebut, adalah:

- 1) Saksi Asnidar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan "*saksi pernah menumpang tinggal bersama keluarga Saski ditanah objek sengketa atas seizin Darasan dan Darasan adalah mamak Idris yang menguasai dan mengolah tanah objek sengketa waktu itu*";
- 2) Saksi Erlina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan "*bahwa saksi mengetahui Darasan yang menguasai tanah objek perkara dan setelah Darasan meninggal dunia dilanjutkan oleh kemenakan Darasan yakni Afrizal (kakak) Pembanding/Penggugat dan Penggugat sampai sekarang*;
- 3) Saksi Asnidar, Erlina dan Syahrial yang pada pokonya di bawah sumpah menyatakan "*bahwa sesudah Dasaran meninggal dunia tanah objek sengketa dikuasai Sayunan dan Yuspinal serta sekarang dilanjutkan oleh Idris*;

- VI. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sangat nyata dan terang benderang, *judex factie* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta penguasaan tanah di atas terbitnya objek sengketa, bagaimana penguasaannya sebelumnya dan bagaimana hubungan hukumnya dengan Pemohon Kasasi, dimana faktanya Pemohon Kasasi menguasai tanah di atas terbitnya objek sengketa karena merupakan harta pusaka tinggi Pemohon Kasasi. Dengan tidak dipertimbangkan sama sekali fakta-fakta persidangan tersebut, sudah



nyata dan tegas sekali bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian sekaligus juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan batalnya putusan *judex factie*;

VII. Bahwa dikarenakan *judex factie* tingkat pertama telah lalai menerapkan hukum acara pembuktian, maka pertimbangan *judex factie* mengabulkan kompetensi absolut pengadilan diterima (vide halaman 59 alinea ke-3) adalah kelalaian nyata dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan batalnya putusan *judex factie*, karena putusan *judex factie* hanya berpedoman kepada bukti ranji saja tanpa melihat secara menyeluruh fakta-fakta hukum persidangan sebagai alasan yuridis bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat yuridis, karena Termohon Kasasi/Tergugat ternyata telah tidak melakukan penelitian terkait dasar hak tentang hak atas tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa. Karena itu sudah sepatutnya penerbitan objek sengketa secara hukum dinyatakan tidak sah dan cacat yuridis oleh *judex factie*. Secara implisit sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh Majelis Hakim *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 s/d halaman 58 yang menyatakan “*Menimbang, bahwa berdasarkan ranji keturunan Gondo dan Ranji Keturunan Ratna Wilis meskipun satu keturunan dari anak kemenakan Dt. Garang, akan tetapi keduanya berbeda kaum dan berbeda Mamak Kepala Warisnya vide Bukti P – 6 dan T – 5*”, maka pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, bukan hak-hak atau kepentingan-kepentingan Pemohon Kasasi yang dirugikan oleh pihak lain sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

VIII. Bahwa selain alasan-lasan di atas, putusan *judex factie* tingkat banding juga tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori banding, melainkan hanya menyatakan “....*setelah majelis hakim membca dengan seksama...*”, kemudian mengatakan “....*dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan mengubah putusan...*”, maka putusan *judex factie* jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492.K/Sip/1970 yang menyebutkan “*Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvaldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam*



putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa pemeriksaan perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena substansi permasalahan sengketa a quo adalah kepemilikan atas harta pusaka tinggi yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh peradilan perdata sebelum diuji oleh Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: IDRIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IDRIS tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, SH., M.Hum dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, SH., M.Hum

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd./Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-
	=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H

NIP. 195409241984031001